



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 5 (Lima)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Ristek/Kepala BRIN
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 12.35 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Ristek/BRIN dan LPNK) TA. 2019
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P NASDEM)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah <ol style="list-style-type: none">1. Menteri Ristek/Kepala BRIN2. Para Kepala LPNK (Kepala LIPI, Kepala BATAN, Kepala BIG, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BAPETEN) B. 35 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">12 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, 26 Agustus 2020 dibuka pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara: Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Kementerian Ristek/BRIN dan LPNK) TA. 2019.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK atas capaian kinerja keuangan Tahun 2019 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
2. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK agar menindaklanjuti seluruh temuan Tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya sesuai rekomendasi BPK RI dan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI setiap triwulan.
3. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK agar anggaran belanja di tahun-tahun berikutnya diupayakan peningkatan efektifitas hasil-hasil riset agar bisa digunakan oleh masyarakat luas.
4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI untuk berperan aktif sebagai *lead* dalam mengkoordinir seluruh kegiatan riset di Indonesia, khususnya di era pandemi COVID-19.
5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala BRIN RI serta Kepala LPNK untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 2 September 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.35 WIB

MENTERI RISTEK/KEPALA BRIN RI

Jakarta, 26 Agustus 2020

KETUA RAPAT,

PROF. BAMBANG BRODJONEGORO, PH.D.

SUGENG SUPARWOTO
A-373